

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN  
SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

**(Studi Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Itsna Luthfiyah

NIM: 30302000161

**Program Studi (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN  
SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

**(Studi Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg)**



**Dosen Pembimbing :**

  
**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum**  
**NIDN. 0618076001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN  
SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

**(Studi Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Itsna Luthfiah

NIM : 30302000161


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. H. Frubus Wahyudi, S.H, M.H**


NIDN: 8862970018

Anggota

  
**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum**

NIDN: 0605046702

Anggota

  
**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum**

NIDN: 0618076001



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**

NIDN : 0620046701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

- Belajarlah untuk yakin semua yang terjadi dan yang akan terjadi adalah kehendak Allah, ketetapan Allah, rencana Allah. Baik atau buruk menurut kita. (Ustaz Hanan Attaki )
- Fikirkan indah tentang Surga, seakan akan disana. Berkhayal semua tentang jiwa. Ku tenang. (*Fourtwnty*)



Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Heriyanto, S.Pd dan  
Mama Mila Maya Shofa dan  
Adik-adik terkasih, Banati  
Tsalitsa dan Nadifah Gadah  
Valensi
2. Almamater Fakultas Hukum  
Unissula

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Itsna Luthfiyah  
NIM : 30302000161  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 1 Desember 2023

Yang menyatakan



**Itsna Luthfiyah**

**NIM : 30302000161**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Itsna Luthfiyah

NIM : 30302000161

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Desember 2023

Yang menyatakan



Itsna Luthfiyah

NIM : 30302000161

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg)”.

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dalam penulisan skripsi ini banyak menjumpai kesulitan, namun berkat rida Allah SWT serta dukungan dari kedua orang tua yang selalu mendoakan penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, SH., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu membantu, mengarahkan serta memberikan ilmunya kepada penulis;

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan;
6. Ibu Dr. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak/Ibu Dosen tim penguji skripsi yang telah menguji dan memberi masukan kepada skripsi saya;
8. Bapak Abdul Basir, S.Ag.,S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber untuk keperluan penelitian oleh penulis;
9. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar Hj. Sri Yatni dan Keluarga (Alm) Soekarno yang senantiasa memberikan dukungan berupa moril maupun materiil kepada penulis;

10. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Angkatan 2020 yang saya banggakan.

Atas segala dukungan penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Serta penulis mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 1 Desember 2023


Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin .....	30
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	34
A. Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Kawin .....	34

B. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.....	44
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.....	54
BAB IV PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73



## ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, kesiapan fisik dan psikis berhubungan erat dengan usia guna tercapainya tujuan perkawinan. Dimana usia untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun, meskipun begitu, masih ada yang melangsungkan perkawinan di bawah usia. Untuk itu diberikan jalan keluar bagi yang ingin melaksanakan perkawinan di bawah usia yaitu dispensasi kawin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin, mengetahui proses pengajuan dispensasi kawin dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analisis. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan penelusuran pustaka dan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan dispensasi kawin adalah faktor lingkungan dan budaya di masyarakat, faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. 2) proses pengajuan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin lebih ketat guna memprioritaskan kepentingan terbaik anak dengan mengatur syarat siapa yang memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, melengkapi syarat administrasi. 3) pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu mempertimbangkan kepentingan terbaik dari anak, mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat dan memberikan nasihat kepada semua pihak serta hakim dapat meminta rekomendasi dari ahli psikolog untuk mendampingi anak. Dimana sebelum adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 keterangan anak tidak diperhatikan.

Kata kunci : *Tinjauan Yuridis, Dispensasi Kawin, Perma Nomor 5 tahun 2019*

## **ABSTRACT**

*Marriage in Indonesia is regulated in Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Amendments to Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. In this case, physical and psychological readiness is closely related to age in order to achieve the goals of marriage. Where the age for marriage is regulated in the Marriage Law, however, even so, there are still those who carry out underage marriages. For this reason, a solution is given for those who want to carry out marriage under the age of marriage, namely marriage dispensation. The purpose of this study is to determine the factors that cause marriage dispensation, know the process of applying for marriage dispensation and know the judge's considerations in deciding marriage dispensation cases after the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications.*

*This research uses a normative juridical approach with research specifications using descriptive-analysis. The source of research data uses secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method uses literature search and interviews as supporting data. The data analysis method used in this study uses qualitative methods.*

*The results of this study are 1) the factors that cause the application for marriage dispensation are environmental and cultural factors in society, factors of pregnancy out of wedlock, educational factors and economic factors. 2) the process of applying for marriage dispensation after the enactment of PERMA Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation is stricter in order to prioritize the best interests of children by regulating the conditions of who has legal standing as a party who can Submit an application, complete administrative requirements. 3) the judge's consideration in deciding the marriage dispensation case after the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, namely considering the best interests of the child, listening to statements from all parties involved and providing advice to all parties and the judge can ask for recommendations from psychologists to accompany the child. Where before the existence of Perma Number 5 of 2019, children's information was not considered.*

*Keywords: Juridical Review, Marriage Dispensation, Perma Number 5 of 2019*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara Indonesia ialah negara hukum.” Artinya negara hukum yaitu segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,<sup>1</sup> maka, suatu negara harus mempunyai hukum yang jelas agar dapat mengatur kehidupan masyarakat. Hukum di Indonesia mengatur hubungan dalam ranah publik maupun ranah privat yang disebut hukum publik dan hukum privat.

Hukum publik yaitu yang mengatur kepentingan umum. Sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar perorangan. Dalam hukum privat salah satunya mengatur perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebut Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

---

<sup>1</sup> Muchamad Ali Safa'at, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 16.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yaitu suatu perikatan yang dibuat oleh dua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga harmonis, bahagia, yang dapat menuntun pasangan dan keluarga ke jalan Allah SWT. Pernikahan yang dilangsungkan secara sah dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga dapat di pupuk dengan rasa damai, aman. Hal tersebut yang sesuai dari tujuan pernikahan dan sesuai dengan syariat Islam. Agar kemudian dapat membina pernikahan yang diliputi ketentraman, kasih dan sayang<sup>2</sup>.

Tujuan perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan mencapai kedamaian dalam kehidupan (*litaskunu ilaiha*). Artinya perkawinan bukan hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan seks. Namun, perkawinan menjanjikan kedamaian bagi setiap manusia yang melaksanakan perkawinan. Itulah hikmah perkawinan dalam Islam, mendapat ketenangan, kedamaian dan juga menjaga keturunan.<sup>3</sup> Tujuan perkawinan yang utama adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mencapai ketenangan sebab cinta dan kasih dapat disalurkan. Juga pasangan suami istri sebagai tempat rehat.<sup>4</sup> Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan tidak hanya pada batas pemenuhan

---

<sup>2</sup> Asman, 2019, *Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm 81.

<sup>3</sup> Ahmad Atabik & Khoiridatul Mudhiilah, 2014, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 5, No. 2, hlm. 287.

<sup>4</sup> Dr. Abdul Aziz M.A. dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, hlm. 36.

nafsu biologis, akan tetapi mempunyai tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.<sup>5</sup>

Untuk mencapai tujuan perkawinan tentu membutuhkan kesiapan calon suami maupun istri untuk membangun rumah tangga yang *sakinah* dan *mawaddah wa rahmah*. Oleh sebab itu, untuk memasuki tingkatan perkawinan butuh perencanaan dan kematangan soal fisik, psikis, hingga spiritual.<sup>6</sup> Dalam hal ini, kesiapan fisik dan psikis berhubungan erat dengan usia suami dan istri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tercantum dalam pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>7</sup> Batas usia tersebut dinilai sudah matang fisik dan psikisnya untuk dapat melaksanakan perkawinan supaya dapat mencapai tujuan perkawinan dan tidak terjadi perceraian kemudian hari dan memiliki keturunan yang berkualitas.

Supaya perkawinan diakui secara hukum ditandai dengan pencatatan dokumen perkawinan. Oleh karena itu, agar perkawinan yang akan dilangsungkan dapat dicatat oleh negara harus menyempurnakan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun salah satu syarat

---

<sup>5</sup> Ibid. hlm. 39.

<sup>6</sup> Muh. Bachrul ulum, SH. MH, 2020, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, Lontar Media, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>7</sup> Anonim, ,,”*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, [www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id) diakses 14 Agustus 2023 pkl. 11.11

perkawinan menurut hukum positif<sup>8</sup> yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila diantara calon suami atau calon isteri ada yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dan hendak mendaftarkan perkawinan maka dapat ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun, meskipun sudah ditentukan peraturan mengenai batas umur guna melaksanakan perkawinan, masih ada di dalam masyarakat yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun atau di dalam masyarakat lebih mengenal dengan istilah pernikahan dini. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur yang terjadi di masyarakat salah satunya itu disebabkan oleh akibat adanya kemajuan teknologi seperti sosial media dimana anak-anak dapat mengakses dengan mudah seluruh informasi tanpa menyaring informasi tersebut serta tidak didampingi orang tua hingga anak masuk ke dalam pergaulan bebas sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah. Bisa juga perkawinan sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun karena paksaan orang tua yang merasa sudah tidak mampu membiayai anaknya dengan cara menikahkan anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak semua perkawinan di bawa usia nikah karena pergaulan bebas, paksaan orang tua atau disengaja oleh manusia. Ada juga karena ketentuan dari adat dimana perkawinan dapat dilangsungkan di bawah usia nikah, sebagaimana ditentukan dalam

---

<sup>8</sup> Anonim, „Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, [www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id) diakses 8 Juli 2023 pkl. 16.30

Undang-Undang Perkawinan yaitu ketentuan hukum adat dan hukum Islam.

Dapat juga dilihat dari ketentuan hukum adat maupun hukum Islam pelaksanaan pernikahan atau keinginan membangun rumah tangga tidak terikat oleh aturan batas usia. Seperti di dalam hukum adat, apabila seseorang sudah mampu bekerja dan bertanggung jawab maka dianggap sudah siap untuk membangun rumah tangga atau melangsungkan pernikahan. Maupun di dalam hukum Islam<sup>9</sup> pada dasarnya tidak memberikan batasan minimal usia untuk melangsungkan pernikahan. Para kiai melalui forum Muktamar NU di Asrama Haji, Sudiang Makassar, memutuskan bahwa menurut jumbuh ulama tidak ada batasan usia untuk melangsungkan pernikahan dalam Islam, lalu dapat ditandai dengan akil baligh seseorang dimana akil baligh bisa terjadi di usia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam hal ini, apabila masih tetap ingin melangsungkan pernikahan dengan keadaan salah satu calon suami atau calon istri dalam posisi sebagai anak atau di bawah umur agar perkawinannya diakui maka dapat menempuh pintu permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagai solusi dan diajukan oleh orang tua atau wali. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

---

<sup>9</sup>Alhafiz Kurniawan', *Batas Minimal Usia Menikah dalam Islam*, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/batas-minimal-usia-menikah-dalam-islam-xH75r> diakses tanggal 8 Juli 2023 pkl. 17.33

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yaitu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang memberikan tata cara permohonan dispensasi yang lebih hati-hati dalam mengadili dibandingkan sebelum dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, dimana sebelum dikeluarkan PERMA tersebut belum ada pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, jadi hakim hanya mempertimbangkan kemaslahatan. Bahwa perkawinan diperbolehkan untuk yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>Jadi, Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur pedoman mengadili dispensasi kawin dan menyebutkan syarat-syarat untuk pemohon yang hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin yang mana pemohon adalah orang tua atau wali dari seorang anak. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, badan peradilan berperan menjadi penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan di bawah umur dengan mengedepankan prinsip kepentingan untuk anak dalam perkara dispensasi kawin.

---

<sup>10</sup> Anonim, ,, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, [www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id) diakses 8 Juli 2023 pk. 19.10

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan nikah bukan hanya karena faktor hamil diluar nikah, namun, juga karena adanya aturan dari hukum adat dan hukum Islam.

Dengan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian skripsi yang mendalam dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan penulis terkait dengan dispensasi nikah maka rumusan masalah penulis rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin?
2. Bagaimana proses pengajuan dispensasi kawin setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dilakukannya penelitian untuk mencapai tujuan tertentu, begitu juga dengan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin
2. Untuk mengetahui proses pengajuan dispensasi kawin setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum perkawinan dan dapat dijadikan sebagai bahan penambah wawasan dan informasi khususnya dalam hal dispensasi kawin pasca dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
2. Secara praktis dapat berguna dalam perkembangan ilmu dan memberikan informasi masyarakat bagi masyarakat luas dalam hal

dispensasi kawin yaitu adanya payung hukum bagi anak dibawah umur yang hendak menikah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal perkawinan.

## E. Terminologi

Untuk memudahkan dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam memahami judul penelitian ini, penulis menjabarkan maksud dari judul penelitian ini. Berikut penjelasan atau batasan istilah dari judul :

### 1. Tinjauan yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat; (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) atau perbuatan meninjau<sup>11</sup>. Sedangkan yuridis yaitu menurut hukum yang berlaku baik secara tertulis seperti undang-undang maupun tidak tertulis seperti hukum adat. Jadi tinjauan yuridis adalah mempelajari pandangan atau pendapat yang diuraikan berdasarkan hukum yang berlaku.

### 2. Penetapan

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang ditaungkan dalam bentuk ketetapan pengadilan<sup>12</sup>.

Penetapan Pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir

---

<sup>11</sup>Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia V”  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses pada tanggal 26 Juli 2023 pk1. 23.49

<sup>12</sup> Rio Christiawan, 2018, *Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 3, hlm 371

sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan. Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan.

### 3. Dispensasi Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi yaitu pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara)<sup>13</sup>. Jadi, dispensasi memberikan pembebasan dari suatu kewajiban atau dari suatu larangan.

Sedangkan pengertian kawin sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis atau menikah. Dengan syarat dan ketentuan salah satunya yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah calon suami dan calon isteri berusia 19 (sembilan belas) tahun. Jadi, dispensasi kawin yaitu pemberian izin menikah atau kawin kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan.

### 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan penetapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penetapan tersebut dilakukan pada tanggal 20 November 2019

---

<sup>13</sup> Anonim, "Kamus Besar Bahasa IndonesiaV"  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi> dikases pada 18 Agustus 2023 pkl 10.10

dan diundangkan pada 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan kepada semua masyarakat.

Penetapan peraturan tersebut guna memprioritaskan kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang anak agar mendapatkan hak hidup dan perlindungan yang baik, serta meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan dini atau di bawah umur.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian hukum. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta melihat norma hukum dalam masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>15</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang. Sedangkan sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data primer menggunakan metode wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang yang bersifat sebagai data pendukung dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan penelitian, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Data sekunder tersebut dapat dibedakan lagi sebagai berikut:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.<sup>17</sup> Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 105-106

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 106

- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian ini.<sup>18</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bisa di dapat dari kamus, surat kabar, dan sebagainya.<sup>19</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode adalah kegiatan ilmiah yang terkait dengan suatu cara kerja dalam memahami subjek atau objek penelitian<sup>20</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Diantaranya yaitu:

- 1) Observasi, yaitu suatu kegiatan yang terorganisir untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok hlm. 2

yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut (Gordon E Mills dalam Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, 2019)<sup>21</sup>

2) Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong dalam Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, 2019)<sup>22</sup> ada 3 macam wawancara yaitu:

a) Wawancara terstruktur, adalah wawancara yang pewacaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan<sup>23</sup>

b) Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bersifat bebas di mana peneliti tidak menggunakan metode wawancara yang tersusun sistematis untuk mengumpulkan data<sup>24</sup>

c) Wawancara kombinasi, adalah gabungan dari wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara struktur dengan hakim Pengadilan Agama Semarang dan hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung data sekunder.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui:

---

<sup>21</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Nata Karya, Ponorogo, hlm. 65

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>23</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jejak, Sukabumi, hlm 84-85

<sup>24</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Op Cit.*, hlm. 64

#### 1) Studi dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.<sup>25</sup>

#### 2) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan subjek penelitian seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi, hingga peraturan perundang-undangan, ensiklopedia dan sumber tertulis lainnya baik yang tercetak atau elektronik.<sup>26</sup>

### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu proses sistematis dalam menyusun informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan hasil wawancara sebagai data pendukung.<sup>27</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar lebih sistematis, maka penulis membuat susunan sub bab pada masing-masing bab sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Natalina Nilamsari, 2014, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana*, Vol. 13, No. 2, hlm. 181

<sup>26</sup> Purwono, Studi Kepustakaan, *Persadha*, 2008, Vol. 6, No. 2, hlm. 66

<sup>27</sup> Muhammad Rizal P. et al., 2022, "*Metodologi Penelitian kualitatif*", Pradina Pustaka, Sukoharjo, hlm. 137

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menjabarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini penulis menguraikan tinjauan umum mengenai perkawinan yang meliputi: pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, asas perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan. Tinjauan umum tentang dispensasi kawin meliputi: pengertian dispensasi kawin, syarat dispensasi kawin

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin

**BAB IV : PENUTUP**

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang diambil dari penelitian yang telah di paparkan di atas

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

###### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan *an-nikah* artinya mengumpulkan.<sup>28</sup> Perkawinan berasal dari sebuah kata kawin dimana menurut bahasa kata “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersetubuh. Wahbah al-Zuhaily memaparkan tentang pengertian perkawinan dengan: “akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.”<sup>29</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>30</sup> Makna dari akad nikah sendiri yaitu ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria

---

<sup>28</sup> A. Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm. 13.

<sup>29</sup> Ach. Puniman, 2018, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1, hlm. 87.

<sup>30</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>31</sup> Hukum Islam menyusun peraturan agar perkawinan dilaksanakan dengan akad antara pria dan wanita dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam sendiri adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, dengan dilimpahkan rasa sayang yang diridhai Allah.<sup>32</sup> Rasulullah menganjurkan untuk membangun keluarga melalui perkawinan bertujuan untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan Perkawinan.<sup>33</sup> juga memiliki makna sebagai akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membentuk hak dan kewajiban bagi suami dan isteri. Sehingga suami dan isteri memiliki fungsi masing-masing akibat dari adanya akad perkawinan.<sup>34</sup>

Pendapat Abdurrahman Al-Jaziri mengenai perkawinan yaitu suatu perjanjian suci antara laki-laki dengan wanita untuk membentuk keluarga. Pendapat tersebut mengandung penjelasan bahwa perkawinan adalah sebuah akad, dimana sebagai akad atau perjanjian, adanya kesepakatan antara suami dan isteri secara sadar untuk

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 1 huruf c.

<sup>32</sup> A. Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yayasan Pena, Banda Aceh, hlm. 33.

<sup>33</sup> Nur Hikmah, et al., 2020, *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol, 2 No. 3, hlm. 7

<sup>34</sup> A. Kumedi Ja'far, *Op Cit.*, hlm. 23.

membangun rumah tangga. Jadi, tidak adanya paksaan dari luar atau pihak ketiga.<sup>35</sup>

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan pengertian perkawinan yaitu hidup bersama seorang laki-laki dan wanita yang telah memenuhi syarat, dan apabila dipahami mendalam pada dasarnya perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat lahir dan dasar iman.<sup>36</sup> Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>37</sup> Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat lima unsur perkawinan, yaitu:

- 1) Ikatan lahir batin
- 2) Antara seorang laki-laki dengan wanita
- 3) Sebagai suami istri
- 4) Membentuk keluarga yang bahagia
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Apabila pengertian perkawinan diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana perkawinan merupakan hubungan keperdataan

---

<sup>35</sup> Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Yudisia*, Vol. 7 No. 2, hlm 415

<sup>36</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizk F.S., 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Umsu Press, Medan, hlm. 4.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

saja, sedangkan perkawinan menurut UU Perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>38</sup>.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang sebagai berikut:

1) Perkawinan dalam sudut pandang hukum

Perkawinan adalah perjanjian disebutkan dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat 21 sebutkan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaaqaan ghaaliizhan*). Perkawinan dikatakan sebagai suatu perjanjian karena cara membangun ikatan perkawinan yaitu dengan akad, rukun dan syarat tertentu.

2) Perkawinan dalam sudut sosial atau adat

Masyarakat menilai bahwa yang telah memiliki keluarga atau telah melangsungkan perkawinan berkedudukan lebih tinggi dari orang yang tidak kawin atau nikah. Sebelum terbentuk regulasi tentang perkawinan, terjadi poligami tanpa batas dan aturan, tetapi dalam Islam mengatur batasan soal poligami dengan syarat tertentu.

3) Perkawinan dalam sudut pandang agama

Penting perkawinan dilihat dari sudut agama, dalam agama perkawinan sebagai lambang suci, menyatukan seorang

---

<sup>38</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizk F.S, *Op Cit.*, hlm 6.

laki-laki dengan seorang wanita melalui upacara perkawinan menjadi pasangan suami isteri.<sup>39</sup>

#### b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang terlibat dalam penyaluran kebutuhan biologis, serta hak dan kewajiban yang melekat pada akibat dari perkawinan tersebut. Dasar hukum perkawinan menurut hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt. QS An-Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"<sup>40</sup>

Dasar hukum perkawinan mengacu kepada Firman Allah dan Sunnah Rasulullah sebagai dasar hukum yang utama, sehingga hukum positif saat ini mengacu kepada sumber Al-Qur'an.

Dasar hukum perkawinan dalam hukum positif Indonesia, diantaranya adalah terdapat di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (1) yaitu berisi: "Setiap

---

<sup>39</sup> Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cet. II, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 44.

<sup>40</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128>, diakses tanggal 30 November 2023, pkl. 14.30

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”<sup>41</sup> Dalam pasal ini memberikan hak bagi individu untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Hukum Perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut di dalamnya mengatur dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak, perwalian, dan ketentuan lain.

## 2. Asas Perkawinan

Prinsip-prinsip atau asas perkawinan banyak dikemukakan oleh para pakar hukum menurut sudut pandang masing-masing. Menurut pakar hukum M. Yahya Harahap asas-asas yang cukup prinsip dalam Undang-undang perkawinan yaitu:

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia.
- b. Sesuatu dengan tuntutan zaman
- c. Tujuan perkawinan membangun keluarga bahagia
- d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan bahwa perkawinan dilaksanakan menganut hukum agama dan kepercayaan masing-masing
- e. Pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh pribadi yang telah matang fisik dan mental
- f. Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang.<sup>42</sup>

Asas-asas perkawinan dijelaskan dalam penjelasan umum atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>42</sup> Ach. Puniman, 2018, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1, hlm. 89.

Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami dan isteri perlu saling menolong dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya untuk menolong dan dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Perkawinan menurut Undang-undang ini adalah bahwa sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing; dan selain itu setiap perkawinan harus tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan yaitu sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, contohnya kelahiran, kematian dimana hal tersebut dinyatakan dalam surat keterangan, akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
- 3) Asas selanjutnya yang diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan yaitu bahwa undang-undang menganut asas monogami, dimana seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun hanya dapat dilakukan apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- 4) Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat membangun rumah tangga, agar dapat mencapai tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik.

Disamping itu, perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Bahwa batas usia yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini sebelum ada perubahan menentukan batas usia untuk kawin baik pria 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Namun, dalam pertimbangan perubahan memaparkan bahwa terjadi diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga juga timbul diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Oleh karena ini, dilakukan perubahan dengan menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi wanita dengan pria, yaitu 19

(sembilan belas) tahun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan dihadapan sidang pengadilan.

6) Hak dan kedudukan isteri adalah sama antara hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga hingga pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatunya dapat dirundingkan bersama.<sup>43</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

#### a. Syarat Perkawinan

Menurut Hukum Perdata, perkawinan sah yang dilakukan di depan petugas Kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan tata cara suatu agama saja dianggap tidak sah.<sup>44</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menjabarkan norma hukum mengenai perkawinan yang sah pada Pasal 2 sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>44</sup> Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cet. II, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 54.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 54

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>

Artinya bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut agama masing-masing selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengenal rukun perkawinan. Adapun penjelasan bahwa rukun yaitu suatu yang harus ada dalam perkawinan, sedangkan syarat yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi berdasarkan undang-undang sebelum dilaksanakan perkawinan.<sup>47</sup> Syarat-syarat Perkawinan yang harus dipenuhi tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Bab II Pasal 6-12, sebagai berikut:

- 1) Pasal 6
  - (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
  - (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) harus mendapat izin kedua orang tua. (Pasal 6)

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>47</sup> Ach. Puniman, 2018, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1, hlm. 92.

- 2) Pasal 7
- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
  - (2) Dalam hal terhadap penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita
- 3) Pasal 8
- Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
  4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
  5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin
- 4) Pasal 9
- Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
- 5) Pasal 10
- Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 6) Pasal 11
- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
  - (2) Tenggang waktu jangka tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.
- 7) Pasal 12
- Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah.<sup>49</sup> Menurut jumhur ulama rukun yaitu hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat.<sup>50</sup> Terkait dengan rukun perkawinan ada beberapa pandangan sebagai berikut:

- 1) Menurut Jumhur ulama, rukun perkawinan dibagi menjadi empat, yaitu sighat, calon suami, calon isteri dan wali
- 2) Menurut al-Zubaili, memberikan pendapat terkait rukun perkawinan ada dua yaitu ijab dan kabul
- 3) Menurut an-Nawawi, berpendapat bahwa rukun perkawinan yaitu ada ijab dan qabul calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua saksi<sup>51</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum rukun perkawinan dalam bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan pada Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami;
- b) Calon isteri;
- c) Wali nikah;
- d) Dua orang saksi dan;
- e) Ijab dan Kabul

---

<sup>49</sup> Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, cet II, Ladang Kata, Yogyakarta, hlm. 58

<sup>50</sup> A. Kumedu Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm. 33.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tujuan dari perkawinan adalah membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rumusan tersebut artinya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang saling membantu dan melengkapi untuk mengembangkan kepribadian untuk memperoleh kebahagiaan spiritual dan material serta perkawinan tidak hanya dilaksanakan untuk waktu yang singkat, namun harus berjalan sekali dan seumur hidup.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat dalam Pasal 3 yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Artinya adalah dalam rumah tangga harus memberikan rasa kedamaian, ketenangan antara suami dan isteri juga saling menjaga satu sama lain, meskipun dalam rumah tangga pasti ada segelintir masalah, namun harus saling mendukung, menghormati satu sama lain. Dalam kehidupan setelah menikah adalah memberikan kasih sayang satu sama lain, dimana dalam perkawinan harus menumbuhkan rasa kasih sayang dan belas kasih sebagai pondasi dalam membangun rumah tangga.

## B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

### 1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin berasal dari kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara bahasa, dispensasi memiliki makna pengecualian dari aturan untuk suatu keadaan tertentu. Sedangkan kawin adalah proses membangun sebuah keluarga dengan lawan jenis yang telah memenuhi syarat.<sup>52</sup> Syarat kawin disini menurut hukum positif salah satunya adalah calon suami dan calon isteri telah berusia 19 tahun. Dengan demikian, makna dari dispensasi kawin diartikan sebagai pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal atau memberikan pembebasan dari suatu larangan, artinya disini memberikan pengecualian kepada calon suami dan calon isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah, namun belum mencukupi batas umur untuk melangsungkan

---

<sup>52</sup>Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, 2021, Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia:Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim, *Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1, hlm. 90.

perkawinan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, sehingga orang tua daripada anak yang belum cukup usia dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Artinya dispensasi kawin ini adalah kelonggaran hukum bagi yang belum menyempurnakan syarat usia perkawinan secara hukum. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada pemaparan secara rinci terkait dispensasi kawin, dan tidak menguraikan tentang batasan usia laki-laki maupun wanita untuk melangsungkan perkawinan, namun bukan berarti Islam memperbolehkan menikah dibawah umur, melainkan dalam Islam memberikan syarat atau aturan yaitu sudah baligh bagi laki-laki dan perempuan.<sup>53</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan dikeluarkannya penetapan Peraturan Mahkamah Agung ini beberapa diantaranya adalah untuk mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang mana sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 5

---

<sup>53</sup> Ningsih, Dispensasi Nikah, <https://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>, diakses pada tanggal 6 September 2003 pk1. 09.00.

Tahun 2019 serta belum ada regulasi mengenai pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

## 2. Syarat Dispensasi Kawin.

Pelaksanaan perkawinan tentu telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila calon suami atau calon isteri telah memenuhi persyaratan usia<sup>54</sup> yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Bagi yang sudah memenuhi kriteria usia tersebut, maka perkawinan dapat dilangsungkan, namun bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia yang telah ditentukan, maka sebelum melangsungkan perkawinan orang tua atau wali dari anak hendaknya mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dengan melengkapi syarat administrasinya.

Syarat administrasi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan;

---

<sup>54</sup> Hamidi, Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019, <https://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, diakses pada tanggal 6 September 2023 pkl. 12.19.

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.



## BAB III

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Kawin

Sebelum dilakukan perubahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dilangsungkan apabila laki-laki telah menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun. Pemerintah lalu melakukan perubahan tentang batas usia perkawinan demi memberikan perlindungan bagi wanita dengan pertimbangan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, sehingga batas usia perkawinan diperbaharui bagi laki-laki dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Namun, tidak dapat dipungkiri ada keadaan tertentu dimana seorang laki-laki dan wanita harus melangsungkan perkawinan meskipun masih di bawah batas usia melangsungkan perkawinan dengan ketentuan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu jalan hukum yang diberikan pengadilan agama bagi yang beragama Islam untuk memberikan izin menikah bagi calon mempelai yang belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>55</sup> Secara *das sollen*, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”, namun

---

<sup>55</sup> Naufa Salsabilah & Hariyo Sulistiyantoro, 2021, Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2, No. 6, hlm. 1104

menurut *das sein* atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, perkawinan dapat dilangsungkan karena ada beberapa faktor dan alasan tertentu meskipun calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Abdul Basir S.Ag., S.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang, bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Semarang disebabkan karena alasan mendesak, sebagaimana dijelaskan berikut:

*“pengajuan permohonan dispensasi kawin biasanya karena adanya alasan mendesak, kebanyakan atau hampir semua alasan nya karena hamil di luar nikah, namun ada juga alasan lain seperti anaknya sendiri yang berkeinginan untuk menikah, sudah siap segala hal baik dari calon suami maupun calon isteri, menjadi bapak dan ibu rumah tangga, sudah mengerti tanggung jawabnya, ada juga alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sudah satu rumah, namun memang rata-rata sudah hamil sebelum menikah”<sup>56</sup>*

Hamil sebelum dilangsungkan perkawinan menjadi alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi dengan tujuan pemohon ingin mendapatkan perlindungan hukum bagi anak yang sedang mengandung dan juga bayinya kelak, sehingga dapat dilangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tanggung jawab suami. Hamil di luar nikah dapat terjadi karena anak kurang mendapat pengawasan dari orang tua dan pendidikan yang mulai melonggar, tidak mengerti tentang kesehatan reproduksi, serta berkurangnya pendidikan agama dimana

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Basir, S.Ag., S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, Kamis 21 September 2023.

seharusnya hamil diluar nikah tidak terjadi, namun nilai agama tidak lagi diperhatikan sebagai tuntunan hidup sehingga nilai moral nya tidak di jaga oleh anak.

Dalam sudut pandang kajian perlindungan anak, perkawinan di bawah umur ini dapat berdampak pada tumbuh kembang anak, baik dari segi biologis dan psikolog. Perkawinan di bawah umur juga bisa merampas hak-hak anak karena belum waktunya membangun keluarga, namun sudah memasuki kehidupan pernikahan. Maraknya perkawinan di bawah umur disebabkan oleh banyak faktor. Dikutip dari rri.co.id pada tahun 2022 Pengadilan Agama Semarang menerima 172 permohonan dispensasi kawin. Menurut Panitera Pengadilan Agama Semarang, jumlah tersebut menurun dibanding tahun 2021. Rata-rata yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah hamil diluar nikah, namun ada pula yang tidak hamil diluar nikah<sup>57</sup> seperti alasan sudah satu atap dengan pasangan yang belum resmi, calon mempelai merasa sudah mampu bertanggung jawab dan menafkahi isteri, juga tidak ingin menimbulkan fitnah dan menghindari zina.

Faktor terjadinya perkawinan di bawah umur tentu sangat bermacam-macam diantaranya adalah faktor budaya atau lingkungan sekitar yaitu biasanya orang tua buru-buru menikahkan anak gadisnya agar tidak mendapat julukan “perawan tua” apabila tidak segera dipinang oleh

---

<sup>57</sup> Pradityo Utomo, “Ratusan remaja di Kota Semarang Ajukan Dispensasi Nikah sepanjang 2022”, <https://rri.co.id/jawa-tengah/daerah/150358/ratusan-remaja-di-kota-semarang-ajukan-dispensasi-nikah-sepanjang-2022>, diakses tanggal 29 September 2023, pkl. 12.30.

laki-laki, hal tersebut membuat si gadis harus melangsungkan perkawinan di bawah umur, hal tersebut akibat dari ketidaktahuan orang tua dan anak tentang adanya regulasi perkawinan yang berlaku. Faktor berikutnya juga dari segi pendidikan, anak-anak memiliki kewajiban untuk mengenyam pendidikan, jadi pendidikan sangat penting bagi anak, namun tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah dan memilih untuk bekerja serta menjalin hubungan dengan lawan jenis yang mana apabila tidak diawasi oleh orang tua bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan salah satunya adalah hamil diluar nikah. Faktor ekonomi juga tidak luput dari penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, dimana orang tua sudah merasa tidak sanggup untuk membiayai anaknya, sehingga membolehkan anaknya menikah atau menjodohkan anaknya dengan orang yang dianggap sudah mapan agar dapat membiayai anaknya.

Dalam penetapan 425/Pdt.P/2022/PA.Smg terdapat faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon mempelai telah lama menjalin hubungan dan saling mencintai. Sehingga, para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang sudah ingin melangsungkan pernikahan, namun belum genap berusia 19 tahun sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan permohonan dispensasi kawin mayoritas di latar belakang seperti hamil diluar nikah, namun dispensasi kawin tidak hanya mengizinkan alasan tersebut melainkan banyak faktor

seperti hukum adat di lingkungan masyarakatnya dan hukum Islam yang dimana di dalam hukum tersebut tidak diatur mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan, hukum adat dan hukum Islam sendiri memiliki syarat perkawinan sendiri kecuali batas usia seseorang untuk menikah, yaitu kemampuan seseorang untuk bekerja dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dalam membangun keluarga serta dalam Islam seseorang yang telah akil balig sudah diperbolehkan membangun keluarga sendiri dengan cara pernikahan.

Hasil wawancara penulis bahwa faktor pendorong diajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang begitu beragam.<sup>58</sup> Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan sebagai berikut:

#### A. Faktor lingkungan & budaya di masyarakat

Dalam bermasyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya yang dipegang teguh turun-temurun yang membentuk sebuah kebiasaan. Salah satunya yaitu bagaimana kebudayaan mempengaruhi kepercayaan terhadap perkawinan di bawah umur. Perkawinan tersebut terjadi akibat budaya yang ada pada sebuah masyarakat, biasanya dianggap wajar untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur. Dalam masyarakat melaksanakan perkawinan tanpa pertimbangan usia calon mempelai. Salah satu contoh budaya di masyarakat pedesaan adalah melangsungkan perkawinan anaknya

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Basir, S.Ag., S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, Kamis 21 September 2023.

yang belum menginjak usia 19 tahun. Standar kedewasaan seseorang dilihat dari sifat seperti mampu bekerja serta dapat bertanggung jawab. Melakatnya budaya tersebut membuat fenomena perkawinan di bawah umur marak terjadi, tanpa memandang bagaimana masa depan anak nya. Tujuan perkawinan bukan prioritas bagi orang tuanya.<sup>59</sup> Biasanya perkawinan di pedesaan dimulai dengan berbagai cara seperti acara perjodohan ataupun dari anggapan orang tua bahwa apabila anak nya tidak segera menikah akan mendapat julukan perawan tua, hal tersebut diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan orang tua mengenai regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia. Kurangnya sosialisasi mengenai perkawinan juga menjadi faktor terjadinya dispensasi kawin. Sosialisasi mengenai perkawinan seharusnya dilaksanakan secara proaktif guna mencegah penyimpangan dan pelanggaran norma hukum. Salah satu permasalahan yaitu mengenai pemahaman masyarakat tentang peraturan pemerintah mengenai perkawinan.

#### B. Hamil di luar nikah

Permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama didominasi oleh alasan hamil di luar nikah. Faktor yang menjadi alasan dilaksanakan perkawinan anak di bawah umur adalah karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis seperti suami isteri, dimana tidak ada

---

<sup>59</sup> Catur Yudianto, 2018, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 33-34

pengawasan dari orang tua sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Di kondisi tersebut orang tua berkeinginan segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga. Kurangnya pengawasan dari orang tua yang membuat anak merasa dapat melakukan kegiatan apapun tanpa memikirkan dampaknya karena masa remaja adalah masa-masa perubahan yang memiliki keingintahuan tinggi untuk mencoba hal-hal baru. Pergaulan bebas saat ini juga seperti sudah menjadi hal yang biasa, dimana anak-anak memiliki hubungan dengan lawan jenis atau biasa disebut pacaran tanpa peran orang tua untuk mengawasi anak-anaknya, serta perkembangan teknologi yang tidak diimbangi bersama pengetahuan menyebabkan penyalahgunaan teknologi salah satunya adalah pergaulan bebas.

Hamil di luar nikah juga memiliki dampak pada psikologisnya dimana mereka mudah mengalami gangguan stres karena malu, dikucilkan teman-temannya serta hamil di luar nikah dapat menghambat pendidikan. Kehamilan di luar nikah pada anak terjadi karena kurangnya pengetahuan biologis dan kesehatan seksual, karena di Indonesia masih beranggapan bahwa edukasi mengenai seks adalah hal yang tabu, sehingga anak tidak cukup memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut.

### C. Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab perkawinan di bawah umur banyak terjadi yaitu mengenai pendidikan. Rendahnya pengetahuan dan tingkat pendidikan

anak maupun orang tua dapat menyebabkan terjadi pernikahan di bawah umur. Pendidikan sendiri memiliki arti sempit nya yaitu mendapat pengajaran melalui sekolah. Pendidikan adalah hal yang mempengaruhi tatanan hidup dalam bermasyarakat. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi harkat dan martabat yang diterima. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih rendah, dimana sebagian besar hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Jika anak memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk bekerja dengan tujuan memenuhi kebutuhannya sendiri dan dimana anak merasa dirinya sudah dewasa, sehingga dalam situasi tersebut terjadi hubungan dengan lawan jenis seperti pacaran yang biasanya terjadi yaitu melewati batas wajarnya, yang apabila tidak ada pengawasan orang tua dapat melanggar norma.<sup>60</sup>

Anak yang tidak memiliki minat untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi memilih untuk bekerja atau menikah meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Latar belakang orang tua dengan tingkat pendidikan yang rata-rata rendah akan beranggapan mengawinkan anak nya yang masih di bawah umur atau sedang sekolah. Hal tersebut yang mendorong perkawinan di bawah umur marak terjadi. Selain hamil di luar nikah, minimnya pengetahuan tentang manfaat dan tujuan pendidikan membuat angka perkawinan di

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 22

bawah umur bertambah.<sup>61</sup> Pendidikan Agama Islam berkaitan dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan Islam memiliki tujuan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, meningkatkan nilai Islam untuk membentuk dan menghasilkan nilai moral dan akhlak yang tinggi yang tertanam di setiap insan. Apabila kurang mendapat pendidikan Agama dapat menyebabkan penyimpangan perilaku sehingga melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai agama dan tidak pikir panjang mengenai dampak-dampak nya.

#### D. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah yang dapat mendorong orang tua untuk menikahkan anak, faktor tersebut salah satu alasan yang cukup banyak digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Kondisi ekonomi keluarga kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pekerjaan, dan penghasilan yang kurang untuk mencukupi kebutuhan membuat beban berat bagi keluarga, dimana yang bertanggung jawab kondisi tersebut adalah orang tua. Keadaan tersebut pula yang mampu merampas harapan anak untuk menempuh pendidikan yang tinggi, bahkan yang mengesankan adalah orang tua memilih untuk menikahkan anak nya terkhusus wanita yang masih di bawah umur. Sehingga, wanita yang diutamakan untuk segera menikah agar dapat meringankan beban keluarga.

---

<sup>61</sup> Nita Fatmawati et al., 2016, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak), *Diponegoro Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 14

Rata-rata faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah hamil di luar perkawinan, orang tua dari anak perempuan yang telah hamil dari hubungan dengan lawan jenis tanpa ada perkawinan. hal tersebut akan menjadi bahan pembicaraan tetangga dan menjadi aib bagi keluarga, sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anak meskipun belum genap berusia 19 tahun. Hamil di luar nikah terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua, memudarnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan agama sebab hal tersebut terjadi karena agama tidak dijadikan pedoman dalam hidup sehingga tidak terbentuk moral dalam diri. Faktor ekonomi juga menjadi alasan orang tua mengajukan dispensasi untuk anaknya, terutama bagi anak perempuan yang dianggap beban sehingga untuk meringankan beban orang tua, anak perempuan dinikahkan dengan orang lain. Bagi beberapa masyarakat, tujuan mengawinkan anak perempuannya agar beban orang tua berkurang dan si anak menjadi tanggung jawab suaminya.

Dispensasi kawin menjadi pintu keluar bagi orang tua dan anaknya yang hendak melangsungkan perkawinan, namun terkendala dengan syarat usia perkawinan. tidak hanya faktor hamil di luar nikah atau faktor ekonomi yang mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi kawin, tetapi ada faktor lingkungan atau budaya di sekitarnya yang mempengaruhi orang tua atau anak untuk segera melangsungkan perkawinan meski masih di bawah umur. Sebab di

dalam masyarakat memiliki anggapan bahwa anak perempuan apabila tidak segera menikah dapat dijuluki “perawan tua” sehingga untuk menghindari hal tersebut orang tua memilih menikahkan anak. Hal tersebut sejalan dengan tingkat pendidikan orang tua dan anaknya, karena tidak memiliki semangat untuk meningkatkan pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang perkawinan, sehingga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan merasa sudah bisa bertanggung jawab sehingga memilih untuk menikah.

#### **B. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.**

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan syarat agar dapat melangsungkan perkawinan adalah apabila laki-laki telah mencapai 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun, kemudian batas usia wanita ditingkatkan menjadi 19 tahun yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bertepatan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara yuridis formal Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan dari pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin tercantum dalam Pasal 3 yaitu:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;

3. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin dimaksudkan sebagai pengecualian mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama kepada perkawinan yang akan dilangsungkan sebab salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah batas usia menikah yaitu 19 tahun. Ketentuan tersebut juga lebih lanjut terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan saat ini telah mengalami perubahan dalam Pasal tersebut yaitu 19 tahun untuk keduanya.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengundang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam ketetapan Mahkamah Agung tersebut mengatur mengenai syarat administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan

dipertimbangkan oleh hakim, hingga kapabilitas hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin. Proses mengadili permohonan dispensasi kawin sebelum dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin belum diatur secara tegas serta sebelumnya proses mengadili perkara dispensasi kawin dan syarat pengajuan permohonan diserahkan kepada kebijakan ketua dan panitera pengadilan masing-masing, namun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berkaitan dengan asas, syarat mengajukan permohonan, sikap hakim serta apa saja yang harus dipertimbangkan dalam putusan hakim apakah ditolak atau dikabulkan serta harus taat dan sesuai dengan yang tercantum di Peraturan Mahkamah Agung tersebut.<sup>62</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, badan peradilan berkedudukan sebagai jalan keluar bagi pencegahan perkawinan di bawah umur. Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin harus berlandaskan dengan asas sebagai berikut:

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;

---

<sup>62</sup> Fahadil Amin & Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup 2021, Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia(Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim), *Al-Ahwal*, Vol. 14, No.1, hlm. 87

3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum

Asas-asas tersebut sebagai pedoman agar mewujudkan pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua guna mencegah perkawinan di bawah umur. Lalu, apabila akan dilangsungkan perkawinan anak di bawah usia bagi orang tua anak yang berusia di bawah 19 tahun maka harus melalui prosedur pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan melengkapi persyaratan administrasi dengan memperhatikan bahwa pengajuan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan sesuai domisili pemohon. Bagi orang tua anak yang beragama Islam mengajukan ke Pengadilan Agama, dan bagi orang tua yang non muslim mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat administrasi yang perlu dilengkapi yaitu tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yakni:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka bisa menggunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan orang tua atau wali. Setelah melengkapi persyaratan, berkas perkara diperiksa oleh Panitera apabila menemukan kekurangan pada syarat-syarat, maka panitera mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali, namun apabila semua syarat telah dipenuhi maka permohonan dispensasi kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Proses selanjutnya pemohon diarahkan untuk persidangan dan membawa alat bukti pendukung serta saksi yang didatangkan dalam proses persidangan. Hal ini disampaikan dari hasil wawancara bahwa hakim tidak sebatas hanya melihat syarat-syarat administrasi, hakim juga memperhatikan terkait pembuktian alat bukti harus sejalan dengan hukum acara perdata sepanjang tidak diatur

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>63</sup>

Pihak yang berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin termuat dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu:

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
2. Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan.
3. Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
4. Dalam hal Orang Tua Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Orang tua merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai hak mengajukan permohonan dispensasi anaknya, Pada sidang pertama kali Pemohon wajib mendatangkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin. calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri. Jika

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Basir, S.Ag., S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, Kamis 21 September 2023.

Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, hakim dapat menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon dan para pihak secara sah dan patut, namun jika sidang berikutnya para pihak yang berkepentingan tidak hadir hakim dapat menunda persidangan dan meminta Pemohon untuk mendatangkan pihak-pihak tersebut dimana kehadiran pihak tersebut dapat menghadiri persidangan di hari yang berbeda. Akan tetapi, apabila sidang ke 3 (tiga) kali pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak tersebut maka permohonan dispensasi kawin dianggap batal atau tidak diterima. Selain itu, dalam Perma ini diuraikan tentang kewajiban menghadirkan masing-masing orang tua anak dan tidak boleh diwakilkan kecuali oleh wali yang ditetapkan oleh pengadilan. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam pemeriksaan ada pihak pemohon yang tidak menghadirkan orang tua anak melainkan diganti dengan anggota keluarga lain, hal tersebut karena belum ada aturan tegas mengenai pedoman berperkara dispensasi kawin.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur ketentuan hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin. Dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal. Hakim tersebut juga sudah mengikuti serangkaian pelatihan tentang perempuan berhadapan dengan hukum, Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak atau Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sehingga, saat hakim dalam persidangan menggunakan bahasa

yang mudah dimengerti oleh anak dan pada saat persidangan tidak menggunakan atribut persidangan seperti toga hakim dan diharapkan segala keputusan yang dibuat hakim berlandaskan pada kepentingan anak. Pemberian dispensasi kawin kepada anak tidak bisa sewenang-wenang, penetapan tersebut yang diberikan oleh hakim harus sesuai dan berlandaskan pada asas pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Pada saat persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), Anak, Calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 12. Nasihat yang disampaikan oleh hakim sebelum memberikan penetapan yaitu memastikan agar para pihak memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi pada anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila hakim tidak memberikan atau menyampaikan nasihat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 12 mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Penetapan juga dapat batal demi hukum apabila Hakim tidak mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari pihak berikut:

1. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
2. Calon suami.isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
3. Orang tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
4. Orang Tua/Wali calon suami/isteri

Dalam pemeriksaan persidangan Hakim harus mengidentifikasi hal berikut:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
2. Kondisi psikologis kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan; dan
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak<sup>64</sup>

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari implementasi dari “prinsip penghargaan atas pendapat anak” dengan begitu Hakim pada saat memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat dimana dalam pelaksanaannya hakim boleh memisahkan anak dengan orang tua pada saat mendengarkan keterangannya. Hal ini disampaikan dari hasil wawancara bahwa semua pihak dalam permohonan diberikan nasihat dan yang terpenting adalah anak dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan, hal tersebut dipertimbangkan juga dengan sertifikat siap menikah dari BKKBN yang dimiliki anak.<sup>65</sup> Hakim juga dapat mendengarkan keterangan anak melalui audio visual jarak jauh, serta hakim dapat meminta keterangan atau pendapat dari psikologis atau

---

<sup>64</sup> Hambali & Nil Khairi, “Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama”, <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-no-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-ma-lahah-mursalat-terhadap-pertimbangan-hakim-dalam-menetapkan-permohonan-dispensasi-kawin>, diakses tanggal 04 Oktober 2023, pkl. 12.40

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Basir, S.Ag., S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, Kamis 21 September 2023.

dokter. Dalam hal ini, maka penetapan-penetapan yang ditetapkan oleh pengadilan agama setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan kepastian hukum, serta mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak dan fokus kepada anak yang diajukan dispensasi kawin.

Untuk lebih jelasnya berikut penulis paparkan beberapa perbedaan ketentuan dispensasi kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin,

*Tabel 2.1*

Perbedaan ketentuan pedoman mengadili dispensasi kawin sebelum dan sesudah Perma Nomor 5 Tahun 2019

No	Ketentuan	Sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019	Sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
1	Hakim	Hakim Majelis	Hakim Tunggal
2	Klasifikasi Hakim	Tidak ada ketentuan khusus mengenai kalsifikasi hakim	Hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin adalah hakim yang memiliki surat keputusan ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak
3	Pemeriksaan perkara	Ketentuan diserahkan kepada masing-masing majelis hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hakim menggunakan Bahasa dan metode yang dimengerti anak</li> <li>▪ Hakim dan panitera pengganti dalam</li> </ul>

No	Ketentuan	Sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019	Sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
			<p>memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hakim harus mendengarkan keterangan seluruh pihak</li> <li>▪ Hakim mengidentifikasi kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak</li> <li>▪ Hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter</li> </ul>
4	Asas dan tujuan	Hakim mengadili berdasarkan kemaslahatan pada	Hakim mengadili berdasarkan kepentingan terbaik anak
5	Memberikan nasihat tentang resiko perkawinan	Ketentuan diserahkan kepada masing-masing majelis hakim pemeriksa	Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat

**C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019**

Peradilan agama merupakan istilah resmi bagi salah satu dari empat bidang peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Peradilan agama merupakan bagian dari peradilan khusus sebab

pengadilan agama mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk kelompok masyarakat tertentu.<sup>66</sup> Jenis perkara yang dapat diadili di pengadilan agama salah satunya adalah mengenai perkawinan. salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan agama adalah perkara dispensasi kawin. Undang-Undang Perkawinan mengatur pula batas umur melangsungkan perkawinan agar calon suami dan calon isteri yang hendak membangun rumah tangga sudah siap psikis dan raganya, namun apabila terjadi penyimpangan atau akan melaksanakan pernikahan di bawah batas usia yang diatur maka dapat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan. Sebagai penyelenggara peradilan, hakim harus bersifat independen dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugas hakim. Hakim tidak dapat dipengaruhi oleh institusi atau organisasi manapun dalam melaksanakan tugasnya, karena hakim harus patuh pada hukum dan keadilan.

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada hakim berupa perbedaan putusan terhadap perkara yang sama untuk memutus suatu perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wewenang tersebut diberikan karena di dalam proses persidangan perkara dispensasi akan tampak perbedaan-perbedaan fakta dalam perkara,<sup>67</sup> maka hakim harus menemukan hukum dan menggunakan bukti untuk mengidentifikasi dan menerapkan dalam suatu perkara tersebut. Hakim harus

---

<sup>66</sup> A.Basiq Djalil, 2017. *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 7.

<sup>67</sup> Lelli Nur Indah Sari dkk, 2021, Disparitas Putusan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1484/Pdt.p/2020/PA/Kab.Mlg dan Perkara Nomor 1172/Pdt.p/PA.Kab.Mlg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A), *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No.3, hlm. 155

mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan untuk keputusan yang akan diberikan kepada pemohon. Perkara yang berkenaan dengan dispensasi kawin juga membutuhkan pertimbangan hakim, penetapannya harus berlandaskan fakta-fakta yang terdapat dalam proses persidangan, baik dari alat bukti yang diserahkan dan juga saksi saksi yang dihadirkan.

Dalam suatu penetapan hakim selalu memiliki dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara baik dalam mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan di Pengadilan. Pengadilan Agama menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 8 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain peraturan undang-undang tersebut, hakim juga dalam penetapan permohonan hakim dengan mengetengahkan qaidah ushul fiqh.

Hakim dalam memberikan suatu penetapan harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, demikian juga hakim dalam memberikan penetapan mengenai permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin termasuk dalam perkara permohonan dan produk hukum

yang dihasilkan adalah penetapan yang mengabulkan permohonan atau menolak. Hakim sebelum memberikan putusan akan mempertimbangkan hal-hal penting apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Disampaikan dari hasil wawancara bahwa pemohon harus memiliki alasan yang mendesak agar permohonan dispensasi diterima berikut penjelasannya:

*“Permohonan dispensasi kawin, ada yang dikabulkan ada juga yang ditolak, alasan ditolaknya hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan yang mendesak, karena juga anak dari pemohon belum dewasa atau belum menginjak usia 19 tahun. Ada juga setelah dilakukan pemberian nasihat kepada anak, hasilnya permohonan dispensasi tersebut dicabut guna menunggu usia yang cukup untuk melangsungkan perkawinan”<sup>68</sup>*

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kebanyakan akan dikabulkan, karena hakim akan mempertimbangkan dengan matang untuk memberikan putusan tersebut. meskipun pertimbangan hakim akan berbeda-beda di setiap permohonan, sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan serta alat bukti yang diajukan.

Salah satu Hakim Pengadilan Agama Semarang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg penulis menganalisis penetapan tersebut bahwa hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin melalui pertimbangan berdasar pada fakta persidangan serta alat bukti dan saksi

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Basir, S.Ag., S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, Kamis 21 September 2023.

yang didatangkan. Adapun isi posita dan diktum putusan hakim dalam penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung para pemohon yaitu:

Calon isteri, 2 April 2004 Semarang, berusia 18 tahun 6 bulan, dengan calon suami kelahiran Madiun 2 Agustus 2021, usia 21 tahun 2 bulan, memiliki pekerjaan sebagai karyawan pelabuhan, bertempat tinggal di Semarang; yang akan dilaksanakan pernikahan dan dicatatkan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Semarang;

2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama calon isteri berstatus perawan sedangkan suaminya yang bernama calon suami berstatus perjaka
3. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama calon isteri belum genap berusia 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu para pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena kedua calon telah lama kenal sejak tahun 2021 dan saling

mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya sampai sekarang;

6. Bahwa antara anak dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa anak para pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu juga dengan calon suami anak pemohon sudah siap jadi kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Pertimbangan hakim dalam persidangan penetapan permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal mengajukan permohonan adalah orang tua kandung dari anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebab yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini adalah orang tua.
2. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim tunggal telah menasehati para pemohon, calon suami dan isteri, calon besan agar mengerti resiko perkawinan di bawah usia yang akan dilangsungkan, dan Hakim memberikan solusi untuk menunggu anaknya cukup usia lebih dulu, namun setelah diberi nasihat para

pemohon tetap akan melanjutkan proses persidangan permohonan tersebut. Serta para pihak dalam permohonan tersebut telah diberikan Konseling Psikolog yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Semarang, dimaksudkan agar calon suami dan calon isteri lebih siap dan bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

3. Hakim mempertimbangkan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah dipenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum genap berusia 19 tahun. Hakim mempertimbangkan alasan permohonan dispensasi kawin tersebut bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya ingin segera menikah dan hubungannya sudah erat, dan telah direncanakan pernikahan dalam waktu terdekat. Juga karena para pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar ketentuan hukum Islam.
4. Hakim telah mendengarkan keterangan dan pendapat kedua calon mempelai dan ibu kandung calon suami anak para pemohon, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
5. Bahwa anak kandung para pemohon di hadapan sidang telah menyampaikan keterangan bahwa telah siap dan berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan karena saling mencintai dengan calon

suami dan sulit untuk dipisahkan serta memiliki restu dari orang tua. Serta orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga menyatakan bersedia ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

6. Hakim telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan berupa:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang;
  - c. Fotokopi Akta Cerai, nomor 1034/AC/2009/PA.Smg, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang;
  - d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
  - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon atas nama CALON MEMPELAI WANITA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang;
  - f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 14.692/TP2005 atas nama CALON MEMPELAI WANITA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang;
  - g. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON MEMPELAI WANITA, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Filial Negeri 20 Semarang;
  - h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Pemohon atas nama CALON BESAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang;
  - i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan atas nama CALON BESAN,
  - j. Fotokopi surat keterangan, nomor 470/24/XI/2022, atas nama PEMOHON 1, dikeluarkan oleh Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara;
  - k. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUAS Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun;

- l. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 1;
- m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama CALON MEMPELAI PRIA
- n. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama CALON MEMPELAI PRIA
- o. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama CALON MEMPELAI PRIA, yang dikeluarkan oleh kepala SMK Negeri 10 Semarang
- p. Fotokopi Surat Penghasilan, atas nama CALON MEMPELAI PRIA, yang dikeluarkan oleh PT XXX
- q. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya kekurangan syarat pernikahan, yang dikeluarkan oleh KUAS Kecamatan Genuksari, Kota Semarang

Selain alat bukti tertulis tersebut, para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) saksi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut hakim menyimpulkan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Berdasarkan keterangan para pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi yang diajukan di persidangan hakim memperoleh fakta alasan permohonan yang akan dijadikan pertimbangan serta mengenai kemaslahatannya, fakta-fakta dalam persidangan penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg sebagai berikut:

1. Anak dari para pemohon, berusia 18 tahun 6 bulan, menjalin hubungan dengan seorang laki-laki dan sudah ke tahap bertunangan, serta hubungan anak kandung pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat;

2. Rencana pernikahan keduanya telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun oleh pejabat Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup usia melangsungkan perkawinan;
3. Kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
4. Calon suami anak kandung para pemohon telah bekerja sebagai karyawan di pelabuhan dengan penghasilan rata-rata Rp2.721.621,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) per bulan;
5. Keduanya juga telah mengatakan siap berkeluarga menjadi suami isteri dan sanggup melaksanakan kewajibannya. Kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu secara moril dan materiil;

Setelah memperoleh fakta-fakta di dalam persidangan, maka petitum permohonan para pemohon dapat dipertimbangkan berdasar pada fakta-fakta di atas, rencana pernikahan calon mempelai telah memenuhi syarat, kecuali syarat usia calon isteri yang harus mencapai 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan, alasan para pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah anak memiliki hubungan erat yang sulit dipisahkan dengan laki-laki dan telah diperiksa dan terbukti bahwa tidak ada halangan untuk

menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai ketentuan batas usia perkawinan tujuannya antara lain agar menjaga calon mempelai ketika menuju gerbang perkawinan menjadi keluarga yang siap lahir dan batin, serta untuk kemaslahatan bagi keduanya. Pertimbangan selanjutnya yaitu bahwa calon mempelai pria telah memiliki pekerjaan serta pendapatan dan menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk menikah dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Hakim meskipun calon mempelai wanita belum menginjak usia 19 tahun, namun keduanya telah memiliki hubungan yang erat dan sulit dipisahkan, apabila hal tersebut dibiarkan terus-menerus dan tidak diikat dalam sebuah perkawinan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan dan agar tidak timbul kerusakan yang lebih buruk, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan. Hakim berpendapat dalam perkara ini diambil dari qaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.*”

Menurut kaidah tersebut jika dalam suatu perkara terlihat mafsadat dan maslahatnya secara bersamaan, maka mafsadat itu harus dihilangkan,

sebab harus didahulukan mengambil manfaat.<sup>69</sup> Kaidah tersebut menjadi dasar ijtihad bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, apabila hakim menolak permohonan dispensasi kawin, kemungkinan kemudharatan atau kerusakan yang akan diterima oleh anak akan lebih banyak

Serta Hakim mengutip hadist Rasulullah saw, yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: *“Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah”*

Hakim menimbang bahwa terbukti permohonan yang diajukan terkandung alasan yang sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan, demi kepentingan terbaik anak dan melindungi martabat dan kehormatannya serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat dan menghindarkan dari perbuatan dosa yang melanggar hukum syara', hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI

---

<sup>69</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Kaedah fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan", <https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>, diakses tanggal 06 Oktober 2023, pkl. 13.14

3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Perkara perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara tersebut dibebankan kepada pemohon. Berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Smg, bahwa dispensasi kawin yang diajukan pemohon untuk anak kandungnya terdapat alasan mendesak untuk segera dilangsungkan perkawinan karena hubungan anak kandung pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan saling mencintai serta tidak dapat dipisahkan, meskipun belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Terkait dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hukum oleh hakim yaitu menerapkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta meneliti alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan, dan mempertimbangkan kemudharatan yang akan tampak akibat dari tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.<sup>70</sup>

Dalam pertimbangan hakim, permohonan para pemohon setelah mengajukan alat bukti serta saksi dan telah dinyatakan terbukti, maka

---


<sup>70</sup> Baharudin dkk, 2021, Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu, *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 4, No. 1, hlm. 56

permohonan dapat dikabulkan dan diberi dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Semarang, dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai apa saja alasan mendesak. Sesuai dengan penetapan tersebut diketahui bahwa keinginan melangsungkan perkawinan datang dari kedua anaknya serta tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lainnya serta orang tua telah memberikan restu dan sepakat akan bertanggungjawab bersama terkait ekonomi dan pendidikan anak.

Berdasarkan penetapan di atas penulis menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang mengenai pengabulan permohonan dispensasi kawin. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menimbang syarat-syarat administrasi dan prosedur pengajuan dispensasi kawin serta meneliti alat bukti beserta saksi yang didatangkan ke persidangan. Hakim berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu dalam persidangan hakim memberikan nasihat kepada para pihak terkait perkawinan sebagai prioritas hakim menjaga kepentingan terbaik anak dan mempertanyakan kesiapan calon mempelai untuk melangsungkan

perkawinan guna mengetahui apakah calon suami bertanggungjawab pada keluarga. Kesiapan orang tua juga turut dipertimbangkan hak9m, bahwa orang tua akan ikut berkomitmen membantu terkait dengan pendidikan anak, ekonomi, kesehatan anak.

Hakim juga mempertimbangkan alasan pemohon mengajukan dispensasi untuk anaknya, serta menimbang bahwa anak telah memiliki hubungan yang rta dan tidak dapat dipisahkan dinyatakan sebagai alasan mendesak dan anak pemohon tetap ingin melanjutkan pernikahan meskipun belum berusia 19 tahun guna menghindari hal yang melanggar norma agama, serta hakim menilai kemaslahatan lebih besar daripada kemudharatan sehingga hakim mengabulkan permohonan para pemohon



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab diajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yaitu adanya faktor lingkungan dan budaya yang berlaku di masyarakat, di dalam masyarakat tertentu biasanya melangsungkan perkawinan tanpa pertimbangan usia anak dan agar tidak mendapat cap “perawan tua”, faktor hamil di luar nikah, hampir semua alasan pengajuan permohonan dispensasi karena hamil di luar nikah akibat dari anak-anak memiliki hubungan erat dengan lawan jenis tanpa ada pengawasan dari orang tua, faktor berikutnya adalah faktor pendidikan sebagai salah satu penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin rendahnya pendidikan anak dan orang tua, pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan agama, faktor yang terakhir adalah faktor ekonomi seringkali hal tersebut menjadi pendorong orang tua untuk menikahkan anak-anaknya, terutama wanita yang masih di bawah umur agar dapat meringankan beban keluarga.
2. Proses pengajuan dispensasi kawin setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan agama tentu terlihat berbeda yang mana sebelum berlaku Perma Nomor 5 Tahun 2019 yaitu syarat untuk mengajukan dispensasi kawin diserahkan

kepada kebijakan masing-masing pengadilan. Pasca berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mana salah satu tujuannya adalah mempertegas pedoman mengadili perkara dispensasi kawin dan semakin memperketat guna melindungi hak anak serta hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, serta asa-asa lainnya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin diatur mulai dari orang tua sebagai pihak satu-satunya yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan kawin, dan syarat prosedural yang harus dilengkapi, serta dalam proses persidangan hakim memberikan nasihat kepada semua pihak yang terlibat. Setelah berlakunya Perma tersebut semakin ketat syarat-syarat pengajuan hingga proses penetapan permohonan.

3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin yaitu mempertimbangkan maksud dan tujuan para pemohon bahwa anak para pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan dan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan, sehingga dikhawatirkan dapat terjadi hal yang dilarang oleh hukum Islam. Dengan demikian hakim berpendapat bahwa ada alasan yang mendesak sehingga memberikan izin menikah kepada anak para pemohon. Hakim juga menilai alat bukti tertulis yang diserahkan dalam persidangan dapat diterima secara formil. Pertimbangan hakim berdasar pada keterangan para pemohon, kedua calon mempelai, orang

tua calon suami yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga memperoleh fakta hukum. Dengan adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini menjadi banyak memberi perhatian kepada hak-hak anak serta kepentingan terbaik anak, dimana hakim mendengarkan keterangan anak serta mendatangkan psikolog untuk mendampingi anak. Hakim juga memastikan bahwa kedua calon mempelai tidak ada larangan menikah, calon suami memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dari keterangan para calon mempelai di persidangan menyatakan kesiapan untuk membangun keluarga serta hakim memberikan pertimbangan menggunakan qaidah ushul fiqh dan hadits Rasulullah untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi.

## **B. Saran**

1. Seyogyanya hakim dalam pelaksanaan penetapan permohonan dispensasi kawin tetap terus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hakim dalam memegang hak kebebasan dalam memutus perkara dispensasi kawin dapat membantu mencegah anak pemohon untuk menikah di usia dini.
2. Sebaiknya pejabat Kantor Urusan Agama dalam hal ini secara serempak dan rutin memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait pernikahan di bawah umur dan dispensasi kawin kepada seluruh lapisan masyarakat serta menjelaskan dampak dampaknya apabila melangsungkan perkawinan di bawah umur.

3. Sebaiknya untuk orang tua dan anak saling menjaga satu sama lain agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang melanggar agama dan aturan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022, *Qur'an Kemenag*, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, Jakarta Timur

### B. Buku

Abror Khoirul, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta.

Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anggito A & Setiawan J., 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Sukabumi

Azzam, Abdul Aziz, Muhammad & Hawwas, Abdul Wahhab, Sayyed, 2009, *Fiqh Munakahat, cetakan pertama*, Amzah, Jakarta.

D.E, A, 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Djalil A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Efendi J & Ibrahim J., 2009, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

Erwinsyahbana Tenku, Syahbana, T. R. F., 2020, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Umsu Press, Medan.

Ja'far, H. K., 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama, Bandar Lampung.

Pahlevianur, M.R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Harfrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka, Sukoharjo.

Safa'at, A., M, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Sarong, A. H., 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PeNa, Banda Aceh.

Sembiring, R., 2017, *Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Sidiq U & Choiri, M. M., 2019, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Nata Karya, Ponorogo.

Ulum, Muh. Bachrul, 2018, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, cetakan pertama, Lontar Mediatama, Yogyakarta.

Wahyudi, A. T., 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yunianto Catur, 2018, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, Nusa Media, Bandung.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Kompilasi Hukum Islam

### **D. Jurnal**

Al-Hasan, F.A., & Yusup, D.K., 2021, Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1

Asman, 2019, Pernikahan di bawah Umur Akibat Hamil diluar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1

Atabik, A., & Mudhiiah, K., 2016, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2

Baharudin, B., Ramasari, R. D., Dewi, C. M., 2021, Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Penetapan Agama Pringsewu (Studi Putusan Nomor:62/Pdt.P/2020/PA/Prw). *Sol Justicia*, Vol. 4, No. 1

Christiawan, R., 2018, Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3

Hikmah, N., Fiasal, A., Rodafi, D., 2020, Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Hikmatina*, Vol. 2, No. 3

Nilamsari N., 2014, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana*, Vol. 13, No. 2

Puniman, A., 2018, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Jurnal Yustisia*, Vol. 10, No. 1

Purwono, 2008, Studi Kepustakaan, *Persadha*, Vol. 6, No. 2

Santoso, S., 2016, Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Islam*, Vol. 7, No. 2

Salsabila, N., & Sulistyantoro, H., 2021, Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut Undangt-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2, No. 6

Sari, L. N. I., Alfa, F., & Rodafi, D., 2021, Disparitas Putusan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1172/Pdt.P.PA. Kab.Mlh (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 3

#### **E. Internet**

Batas Minimal Usia dalam Islam, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/batas-minimal-usia-menikah-dalam-islam-xH75r>

Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan-lt591a552ec941d>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara, <https://www.papulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>

Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019, <https://www.papulangpisau.go.id/index.php>

Ratusan Remaja di Kota Semarang Ajukan Dispensasi Nikah Sepanjang 2022, <https://portal.beta.rri.co.id/daerah/150358/ratusan-remaja-di-kota-semarang-ajukan-dispensasi-nikah-sepanjang-2022>

Dispensasi Kawin Menurut PERMA NO. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama, <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-no-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-malahah-mursalah-terhadap-pertimbangan-hakim-dalam-menetapkan-permohonan-dispensasi-kawin>

Kaedah Fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan, <https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>

